



PUTUSAN

Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA.
Nomor Identitas : 6402040409980001
Tempat lahir : Makassar.
Umur / tgl. Lahir : 24 tahun / 04 September 1988.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Cendana Rt. 008 Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SD.
2. Nama lengkap : RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID.
Nomor Identitas : 6402042505990004.
Tempat lahir : Samarinda.
Umur / tgl. Lahir : 23 tahun / 25 Mei 1999.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Masjid Rt. 007 Desa Karang Tunggal, Kecamatan Tenggara Seberang, Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Swasta.

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 1 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan : SMA (tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Februari 2023;
3. Penyidik Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2023 sampai dengan tanggal 10 Maret 2023
4. Penyidik Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Maret 2023 sampai dengan tanggal 09 April 2023
5. Penuntut umum sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
6. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023
7. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Mei 2023 sampai dengan tanggal 23 Juni 2023
8. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong sejak tanggal 24 Juni 2023 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2023;

Para Terdakwa didampingi oleh Cut Novi Jayanti, S.H. dan Mardiana, S.H. Para Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum "CUT NOVI, S.H. & REKAN", beralamat di Jalan Cut Nyak Dien No.39A, RT.05, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kab. Kukar berdasarkan Penetapan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 31 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 163 / Pid.Sus / 2023 / PN Trg tanggal 25 Mei 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg tanggal 25 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 2 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menyimpan, menguasai Narkotika golongan 1 bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID oleh karena itu dengan pidana Penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 0,08 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,08 gram.
 - Sisih Labfor : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,04 gram
 - Pengembalian Labfor : habis diuji di Labfor
 - Sisa BB : 0,04 gram

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya masing-masing terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar nota pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutananya dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Bahwa ia terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID, pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 13.00 wita atau setidaknya dalam tahun 2023,

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 3 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Loket Jalan Pesut Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima narkoba Golongan I bukan tanaman** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan informasi dari orang tidak dikenal (Mr.X) bahwa di Jalan Pesut Kota Samarinda ada yang menjual narkoba jenis shabu. Setelah mendengar informasi tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk membeli shabu-shabu. Lalu terdakwa I dan terdakwa II patungan membeli narkoba jenis shabu yaitu terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Jalan Pesut Kota Samarinda berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian Barang Bukti). Setelah sampai tempat tujuan, terdakwa I dan terdakwa II bertemu orang tidak dikenal (Mr.X) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I disaku celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju Desa Anggana Kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan kaki menuju kebun milik terdakwa II dengan tujuan menggunakan shabu tersebut. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan Masjid Desa Anggana ditangkap oleh saksi Hamid dan saksi Zidan Nur Alif keduanya Anggota Polsek Anggana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 4 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa I, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut milik terdakwa I dan terdakwa yang dibeli secara bersama-sama di jalan Pesut Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

- Bahwa barang bukti 02 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Anggana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/13040/12/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Yasin Ari Sandi dengan rincian berat bersih masing-masing 0,04 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan berat bersih 0,08 gram dan disisihkan untuk Labfor berat bersih 0,04 gram. dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Berdasarkan Laporan Pengujian NO. LAB. 00173/NNF/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor barang bukti 00157/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima Narkotika Golongan I tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Masjid Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggarong, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan*, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 5 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan informasi dari orang tidak dikenal (Mr.X) bahwa di Jalan Pesut Kota Samarinda ada yang menjual narkoba jenis shabu. Setelah mendengar informasi tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk membeli shabu-shabu. Lalu terdakwa I dan terdakwa II patungan membeli narkoba jenis shabu yaitu terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Jalan Pesut Kota Samarinda berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian Barang Bukti). Setelah sampai tempat tujuan, terdakwa I dan terdakwa II bertemu orang tidak dikenal (Mr.X) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I disaku celana sebelah kanan. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju Desa Anggana Kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai di rumah terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan kaki menuju kebun milik terdakwa II dengan tujuan menggunakan shabu tersebut. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas di jalan Masjid Desa Anggana ditangkap oleh saksi Hamid dan saksi Zidan Nur Alif keduanya Anggota Polsek Anggana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dilakukan pengeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa I, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut milik terdakwa I dan terdakwa yang dibeli secara bersama-sama di jalan Pesut Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti 02 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih setelah dilakukan penimbangan dari PT. Pegadaian Anggana berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 05/13040/12/2022 tertanggal 12 Desember 2022 yang ditandatangani oleh Pengelola Unit Yasin Ari Sandi dengan rincian berat bersih masing-masing 0,04 gram dan disisihkan untuk pemeriksaan Labfor berat bersih 0,04 gram.
- Bahwa barang bukti 2 (dua) paket berisi serbuk kristal warna putih berat bersih keseluruhan berat bersih 0,08 gram dan disisihkan untuk Labfor

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 6 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat bersih 0,04 gram. dilakukan pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik di Surabaya Berdasarkan Laporan Pengujian NO. LAB. 00173/NNF/2023 tanggal 09 Januari 2023 dengan Nomor barang bukti 00157/2023/NNF adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I bukan tanaman tersebut tanpa mendapat ijin yang sah dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dari surat dakwaan dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa baik Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tetap pada pendapatnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi HAMID Bin SAKKA (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bersama dengan BRIPDA ZIDAN NUR ALIF sedang melaksanakan patroli rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Anggana kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara ada seseorang yang melakukan atau menyalahgunakan narkotika jenis sabu, sehingga kemudian Saksi dan BRIPDA ZIDAN NUR ALIF mengumpulkan bahan keterangan melalui warga tersebut.
 - Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Saksi bersama dengan anggota unit reskrim Polsek Anggana melakukan penyamaran dan memantau seseorang yang telah dicurigai.
 - Bahwa ketika terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID sedang

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 7 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berjalan kaki melewati jalan masjid desa anggana kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi bersama dengan BRIPDA ZIDAN NUR ALIF melakukan pemeriksaan terhadap mereka terdakwa tersebut.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan telah ditemukan 2 buah pocket kecil narkoba jenis sabu yang di bawa dan disimpan di dalam saku celana yang dikenakan oleh terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA selanjutnya mereka terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID dan barang bukti dibawa ke Polsek Anggana guna untuk proses lebih lanjut

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

2. Saksi ZIDAN NUR ALIF, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menangkap mereka terdakwa terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID pada hari Jum'at tanggal 09 Desember 2022 sekira jam 13.30 wita atau setidaknya dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Masjid Desa Anggana Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan HAMID Bin SAKKA sedang melaksanakan patroli rutin dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di desa Anggana kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara ada seseorang yang melakukan atau menyalahgunakan narkoba jenis sabu, sehingga kemudian Saksi dan HAMID Bin SAKKA mengumpulkan bahan keterangan melalui warga tersebut.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 Saksi bersama dengan anggota unit reskrim Polsek Anggana melakukan penyamaran dan memantau seseorang yang telah dicurigai.
- Bahwa ketika terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID sedang berjalan kaki melewati jalan masjid desa anggana kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara. Saksi bersama dengan BRIPDA ZIDAN NUR ALIF melakukan pemeriksaan terhadap mereka terdakwa tersebut.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan telah ditemukan 2 buah pocket kecil narkoba jenis sabu yang di bawa dan disimpan di dalam saku

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 8 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana yang dikenakan oleh terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA selanjutnya mereka terdakwa I. M. FAJAR YUSUF Als FAJAR Bin YUSUF TALLA dan terdakwa II. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID dan barang bukti dibawa ke Polsek Anggana guna untuk proses lebih lanjut

Keterangan saksi dibenarkan terdakwa.

Menimbang, bahwa di depan persidangan untuk mencari keadilan seobjektif mungkin maka Majelis Hakim juga mendengarkan keterangan Terdakwa yang telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Masjid, Desa Anggana, kecamatan Anggana, kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat tersangka berjalan kaki bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID. Yang mana pada saat itu tersangka bersama teman tersangka tersebut hendak ingin menggunakan Narkotika jenis sabhu yang ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID adalah sebatas teman baik dari kelas 1 (satu) Sd sampai dengan sekarang, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menyimpan atau membawa narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana yang terdakwa gunakan pada saat itu, pada saat terdakwa diminta pihak kepolisian untuk menunjukkan barang narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa saat itu, sehingga terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari dalam saku celana terdakwa saat itu
- Bahwa rencana terdakwa bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah kebun milik RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID di daerah desa anggana.
- Bahwa Terhadap Barang berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai tersebut sebanyak 2 (Dua) buah Poket kecil, dan setelah di timbang di polsek Anggana dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 9 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama dengan teman. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID membelinya secara Tunai dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Pesut, Kota Samarinda, Dengan Harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah poket kecilnya, dan rencananya akan tersangka gunakan bersama dengan teman RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang tersangka beli di daerah Pesut, Kota Samarinda bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID dengan menggunakan kendaraan sepeda motor pinjaman merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya, yang dipinjam oleh RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID
- Bahwa yang membeli atau yang menerima atau yang menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka, karena RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID saat itu sedang mengendarai sepeda motor pinjaman merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak tersangka kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis sabu nya kepada tersangka, sebanyak 2 (dua) poket kecil
- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tersangka berdua dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID yang kami gabungkan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang tersangka senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID juga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri,
- Bahwa sepengetahuan tersangka bahwa RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID meminjam sepeda motor merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya tersebut dari orang kapal yang tidak tersangka kenal, di daerah desa anggana, kec. Anggana, kab. kukar, dan sepengetahuan tersangka tidak ada biaya apapun dari RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID ketika meminjam sepeda motor tersebut

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 10 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tersangka dan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID di amankan pihak kepolisian, yang membawa atau menguasai narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka, yang tersangka simpan didalam saku celana tersangka

Terdakwa II

- Bahwa benar bermula terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR mendapatkan informasi dari orang tidak dikenal (Mr.X) bahwa di Jalan Pesut Kota Samarinda ada yang menjual narkoba jenis shabu.
- Bahwa setelah mendengar informasi tersebut, kemudian terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR bersepakat untuk membeli shabu-shabu. Lalu terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR patungan membeli narkoba jenis shabu yaitu terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR berangkat menuju Jalan Pesut Kota Samarinda berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian Barang Bukti).
- Setelah sampai tempat tujuan, terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR bertemu orang tidak dikenal (Mr.X) untuk membeli 2 (dua) paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).
- Selanjutnya shabu tersebut disimpan oleh M. FAJAR YUSUF Als FAJAR disaku celana sebelah kanan.
- Bahwa benar terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR pulang menuju Desa Anggana Kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara.
- Setelah sampai dirumah terdakwa lalu pergi berjalan kaki menuju kebun milik terdakwa dengan tujuan menggunakan shabu tersebut.
- Pada saat terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR melintas dijalan Masjid Desa Anggana ditangkap oleh Anggota Polsek Anggana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkoba jenis shabu.
- Selanjutnya terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam saku celana M. FAJAR YUSUF Als FAJAR setelah ditanyakan

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 11 dari 21 halaman



shabu-shabu tersebut milik terdakwa dan M. FAJAR YUSUF Als FAJAR yang dibeli secaa bersama-sama di jalan Pesut Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah poket kecil Narkotika jenis Shabu dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Masjid, Desa Anggana, kecamatan Anggana, kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat tersangka berjalan kaki bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID. Yang mana pada saat itu tersangka bersama teman tersangka tersebut hendak ingin menggunakan Narkotika jenis sabhu yang ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID adalah sebatas teman baik dari kelas 1 (satu) Sd sampai dengan sekarang, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menyimpan atau membawa narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana yang terdakwa gunakan pada saat itu, pada saat terdakwa diminta pihak kepolisian untuk menunjukkan barang narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa saat itu, sehingga terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari dalam saku celana terdakwa saat itu
- Bahwa rencana terdakwa bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID akan menggunakan narkotika jenis sabu tersebut di sebuah kebun milik RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID di daerah desa anggana.
- Bahwa Terhadap Barang berupa Narkotika jenis sabu yang terdakwa kuasai tersebut sebanyak 2 (Dua) buah Poket kecil, dan setelah di timbang di polsek Anggana dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID membelinya secara Tunai dari seseorang yang terdakwa tidak kenal

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 12 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah Pesut, Kota Samarinda, Dengan Harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah poket kecilnya, dan rencananya akan tersangka gunakan bersama dengan teman RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang tersangka beli di daerah Pesut, Kota Samarinda bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID dengan menggunakan kendaraan sepeda motor pinjaman merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya, yang dipinjam oleh RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID
- Bahwa yang membeli atau yang menerima atau yang menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka, karena RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID saat itu sedang mengendarai sepeda motor pinjaman merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak tersangka kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis sabu nya kepada tersangka, sebanyak 2 (dua) poket kecil
- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tersangka berdua dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID yang kami gabungkan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang tersangka senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID juga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri,
- Bahwa sepengetahuan tersangka bahwa RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID meminjam sepeda motor merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya tersebut dari orang kapal yang tidak tersangka kenal, di daerah desa anggana, kec. Anggana, kab. kukar, dan sepengetahuan tersangka tidak ada biaya apapun dari RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID ketika meminjam sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 13 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif, maka Majelis Hakim sesuai fakta dipersidangan memilih dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : Setiap Orang;

Menimbang, bahwa perumusan “Setiap Orang” dalam Undang-undang Hukum Pidana adalah untuk menunjukkan tentang Subyek Pelaku yakni Subyek Hukum atau pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam rumusan Undang-undang Hukum Pidana adalah siapa saja, artinya setiap orang dapat merupakan pelaku tindak pidana.

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama M.Fajar Yusuf Als Fajar Bin Yusuf Talla (Terdakwa I) dan Rahman Als Ibeng Bin Abd Rasyid (Terdakwa II)

Menimbang, bahwa dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini.

Menimbang, bahwa pada awal persidangan identitas Para Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Para Terdakwa sebagai jati dirinya.

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari Subyek Hukum tersebut, Memorie Van Toelichting (MVT) menegaskan bahwa Unsur Kemampuan Bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, unsur ini dianggap terdapat pada setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-undang yang diam dalam setiap Delik.

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 14 dari 21 halaman



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan Permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, elemen unsur “tanpa hak” merupakan bagian dari elemen unsur “melawan hukum”; selain itu, unsur “melawan hukum” sebagai suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat objektif (*objective onrechtselement*) mempunyai cakupan yang lebih luas daripada elemen “tanpa hak”, yang merupakan suatu bentuk perbuatan melawan hukum yang bersifat subjektif (*subjective onrechtselement*);

Menimbang, bahwa oleh karena unsur “melawan hukum” lebih luas daripada “tanpa hak”, namun dalam perkara ini Majelis Hakim akan memberikan arti yang berbeda, dan dihubungkan dengan ketentuan dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, elemen unsur “tanpa hak” diartikan sebagai perbuatan tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh pihak/orang yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa pihak/orang yang berwenang memberikan izin dalam segala hal yang berkaitan dengan Narkotika adalah Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum secara formal adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang, sedangkan melawan hukum material adalah melanggar larangan menurut norma-norma yang berlaku di masyarakat;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 1 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika adalah obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kepada golongan-golongan sebagai telampir dalam Undang – Undang ini”*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *“Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi”*;

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 15 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 36 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar dari Menteri"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 38 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah"*;

Menimbang, dalam ketentuan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, menyebutkan bahwa *"Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi kepada lembaga Ilmu Pengetahuan tertentu untuk kepentingan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi"*;

Menimbang, bahwa elemen unsur "melawan hukum atau tanpa hak" tersebut harus dihubungkan dengan perbuatan yang bersifat alternatif yaitu "memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan obat narkotika golongan I bukan tanaman"

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut diatas harus dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 09 Desember 2022 sekitar pukul 13.30 wita di Jalan Masjid, Desa Anggana, kecamatan Anggana, kabupaten Kutai Kartanegara. Pada saat tersangka berjalan kaki bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID. Yang mana pada saat itu tersangka bersama teman tersangka tersebut hendak ingin menggukun Narkotika jenis sabhu yang ada dalam penguasaan Terdakwa.
- Bahwa hubungan terdakwa dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID adalah sebatas teman baik dari kelas 1 (satu) Sd sampai dengan sekarang, namun terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga
- Bahwa terdakwa menyimpan atau membawa narkotika jenis sabu tersebut di dalam saku celana yang terdakwa gunakan pada saat itu, pada saat terdakwa diminta pihak kepolisian untuk menunjukkan barang narkotika jenis sabu yang terdakwa bawa saat itu, sehingga terdakwa mengambil narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dari dalam saku celana terdakwa saat itu

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 16 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rencana terdakwa bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID akan menggunakan narkoba jenis sabu tersebut di sebuah kebun milik RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID di daerah desa anggana.
- Bahwa Terhadap Barang berupa Narkoba jenis sabu yang terdakwa kuasai tersebut sebanyak 2 (Dua) buah Poket kecil, dan setelah di timbang di polsek Anggana dengan berat bruto 0,88 (nol koma delapan puluh delapan) gram dan netto 0,08 (nol koma nol delapan) gram
- Bahwa terdakwa bersama dengan teman. RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID membelinya secara Tunai dari seseorang yang terdakwa tidak kenal di daerah Pesut, Kota Samarinda, Dengan Harga Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk 1 (satu) buah poket kecilnya, dan rencananya akan tersangka gunakan bersama dengan teman RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu yang tersangka beli di daerah Pesut, Kota Samarinda bersama dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID dengan menggunakan kendaraan sepeda motor pinjaman merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya, yang dipinjam oleh RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID
- Bahwa yang membeli atau yang menerima atau yang menyerahkan uang untuk membeli narkoba jenis sabu tersebut adalah tersangka, karena RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID saat itu sedang mengendarai sepeda motor pinjaman merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya
- Bahwa terdakwa menyerahkan uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada orang yang tidak tersangka kenal tersebut, dan orang tersebut langsung menyerahkan narkoba jenis sabu nya kepada tersangka, sebanyak 2 (dua) poket kecil
- Bahwa terhadap uang senilai Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) tersebut adalah uang tersangka berdua dengan RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID yang kami gabungkan untuk membeli narkoba jenis sabu. Uang tersangka senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah), dan uang RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID juga senilai Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa yang menyimpan narkoba jenis sabu tersebut adalah terdakwa sendiri,

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 17 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan tersangka bahwa RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID meminjam sepeda motor merk suzuki shogun, warna abu-abu, yang mana tersangka lupa Plat Polisinya tersebut dari orang kapal yang tidak tersangka kenal, di daerah desa anggana, kec. Anggana, kab. kukar, dan sepengetahuan tersangka tidak ada biaya apapun dari RAHMAN Als IBENG Bin ABD RASYID ketika meminjam sepeda motor tersebut;

berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur "Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Ad. 3 unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, melakukan dan yang turut serta melakukan

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi, surat , terdakwa serta barang bukti yang ada :sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II mendapatkan informasi dari orang tidak dikenal (Mr.X) bahwa di Jalan Pesut Kota Samarinda ada yang menjual narkotika jenis shabu. Setelah mendengar informasi tersebut, kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersepakat untuk membeli shabu-shabu. Lalu terdakwa I dan terdakwa II patungan membeli narkotika jenis shabu yaitu terdakwa I sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa II sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berangkat menuju Jalan Pesut Kota Samarinda berboncengan dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna biru tanpa Nomor Polisi (Daftar Pencarian Barang Bukti). Setelah sampai tempat tujuan, terdakwa I dan terdakwa II bertemu orang tidak dikenal (Mr.X) untuk membeli 2 (dua) paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya shabu tersebut disimpan oleh terdakwa I disaku celana sebelah kanan.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II pulang menuju Desa Anggana Kecamatan Anggana kabupaten Kutai Kartanegara. Setelah sampai dirumah terdakwa II, lalu terdakwa I dan terdakwa II pergi berjalan kaki menuju kebun milik terdakwa II dengan tujuan menggunakan shabu tersebut. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II melintas dijalan Masjid Desa Anggana ditangkap oleh saksi Hamid dan saksi Zidan Nur Alif keduanya Anggota Polsek Anggana yang sebelumnya mendapatkan informasi dari Masyarakat, bahwa ditempat tersebut sering dijadikan transaksi narkotika

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 18 dari 21 halaman



jenis shabu. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II dilakukan penggeledahan dan hasilnya ditemukan 2 (dua) paket shabu-shabu di dalam saku celana terdakwa I, setelah ditanyakan shabu-shabu tersebut milik terdakwa I dan terdakwa yang dibeli secara bersama-sama di jalan Pesut Kota Samarinda. Selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi guna diproses lebih lanjut.

Dengan demikian maka unsure “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan” telah terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dakwaan dalam dakwaan alternatif kedua tersebut yakni unsur Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut Hukum;

Menimbang, bahwa pada diri Terdakwa Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembeda dan alasan pemaaf dalam diri Terdakwa selama persidangan, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur sebagai mana tersebut diatas telah terpenuhi sebagaimana tuntutan penuntut umum, namun dalam hal lamanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum, karena Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, sehingga putusan atas diri Terdakwa dapat dikurangkan dari tuntutan Penuntut Umum sebagaimana akan diputus dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan pada amar putusan dibawah ini

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 19 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas peredaran Narkotika.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dalam persidangan mengenai tiga poket sabu yang didapat.
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum dan menjadi tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa I. M. Fajar Yusuf Als Fajar Bin Yusuf Talla dan Terdakwa II. Rahman Als Ibeng Bin Abd Rasyid, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“secara bersama-sama tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Obat Narkotika Golongan I bukan tanaman”***, sebagaimana dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) paket Narkotika jenis shabu berat bersih keseluruhan 0,08 gram dengan rincian :
 - Berat netto : 0,08 gram.
 - Sisih Labfor : 0,04 gram -
 - Sisa dipenyidik : 0,04 gram

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 20 dari 21 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengembalian Labfor : habis diuji di Labfor
- Sisa BB : **0,04 gram**

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 oleh ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H., dan MARJANI ELDIARTI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh EVI WIJANARKO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh SAJIMIN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara, Penasihat Hukum dan Para Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

MAULANA ABDILLAH, S.H., M.H.

ANDI HARDIANSYAH, S.H., M.Hum

MARJANI ELDIARTI, S.H.

Panitera Pengganti

EVY WIJANARKO, S.H.

Putusan Nomor 163/Pid.Sus/2023/PN Trg. halaman 21 dari 21 halaman